



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0379/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 25 tahun, Tempat/tanggal lahir: Sragen, 17 September 1993, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT. Kalbe, tempat tinggal di Jalan H. Masdar, Gang Raudah, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, Tempat/tanggal lahir: Kendari, 15 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. Sinar Tenag Mulia, tempat tinggal di Jalan APT. Pranoto (Mess PT. Sinar Terang Mulia), RT. 39, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 13 September 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan

Hal 1 dari 22 Put. No 0379/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0379/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 13 September 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tanggal 13 Oktober 2014, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah sewaan di gang Durian selama enam bulan kemudian pindah ke Jalan H. Masdar sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Mega dan penggugat mengetahui hal tersebut dari Handphone tergugat bahwa tergugat sering chatting dengan perempuan tersebut melalui Whatshap, kemudian penggugat konfirmasi kepada perempuan tersebut dan perempuan tersebut mengakui adanya hubungan dekat dengan tergugat.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 11 September 2018, yang disebabkan karena penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan tergugat yang sudah tidak sayang lagi dengan penggugat karena tergugat sudah seringkali selingkuh dengan perempuan lain kemudian tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Hal 2 dari 6 Penetapan. No 0197/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim selama persidangan perkara ini telah menasehati Penggugat dan Terggugat agar kembali rukun dan hidup kembali sebagai sebuah keluarga yang harmonis;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan cerainya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0379/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 13 September 2018 sebelum gugatannya tersebut dibacakan dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan berupaya kembali untuk hidup rukun dan harmonis;

Hal 3 dari 6 Penetapan. No 0197/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak satu raj'i Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba'i shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Jalan H. Masdar, Gang Raudah, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana identitas Penggugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur sesuai Kutipan Akta nikah Nomor xxxxxx, tanggal 13 Oktober 2014, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Hal 4 dari 6 Penetapan. No 0197/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati masing-masing Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga secara harmonis. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 154 R.Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 03 Oktober 2018 yang dihadiri oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum surat gugatannya dibacakan di persidangan serta sebelum Tergugat mengajukan jawabannya atas surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan pasal 271 Rv. gugatan untuk mencabut perkara dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka sesuai pasal 272 ayat (2) Rv. biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0379/Pdt.G/2018/PA.Sgta dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 03 Oktober

Hal 5 dari 6 Penetapan. No 0197/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai ketua majelis dan Bahrul Maji, SHI. serta Khairi Rosyadi, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Ila Pujiastuti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Bahrul Maji, SHI.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota II

Khairi Rosyadi, SHI.

Panitera Pengganti,

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	251.000,-

Hal 6 dari 6 Penetapan. No 0197/Pdt.G/2018/PA.Sgta